



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : MASNAH;
Tempat Lahir : Keren;
Umur/Tgl. lahir : 38 Tahun / 24 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubuk Baru Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : H. LALU MUH. ATHAR., S.Pd;
Tempat Lahir : Praya;
Umur/Tgl. lahir : 62 Tahun / 10 Oktober 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Renggung, Dusun Pendagi, Desa Kopang Rembige,

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim, masing-masing ditahan sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, masing-masing sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan pertama para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDDY KURNIADY. SH., Dkk namun selanjutnya para Terdakwa mencabut kuasa atas penasihat hukumnya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 247/Pid.Sus/PN.Pya. tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya. tanggal 6 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MASNAH dan terdakwa II H.L.MUH. ATHAR, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MASNAH dan terdakwa II H.L.MUH. ATHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup) .Dikembalikan kepada saksi SEMIN JAYADI ALIAS SEMIN ALIASAMAQ MIA
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I MASNAH dan terdakwa II. H.LALU MUH.ATHAR,S.Pd, pada bulan Pebruari sampai dengan bulan maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/wali kota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember Tahun 2017 terdakwa II H.LALU MUH.ATHAR S.Pd (Sebagai Pihak I) yang bertindak selaku pemilik lahan melakukan perjanjian Kontrak Kerjasama dengan terdakwa I MASNAH (sebagai pihak II) yang bertindak selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percontohan sawah / areal pertanian produktif yang berlokasi di Dusun Rarung, Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Desember 2017 dimana dalam kesepakatan perjanjian total Volume atau luas pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu ± 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan harga yang disepakati oleh terdakwa II H.LALU MUH.ATHAR S.pd. dan terdakwa I MASNAH yaitu Harga tanah urug untuk 1 dump truk sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), Harga pasir untuk 1 Dump truk sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan batu urug untuk 1 Dump truk sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya, pada sekitar bulan Pebruari 2018 sampaidenganbulanMaret 2018 bertempat di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah terdakwa I MASNAH bersama dengan suaminya yaitu Saksi SYAILENDRA PUTRA

Halaman 3 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ALEN ALIAS HENDRA (Penuntutan terpisah) mulai melaksanakan pekerjaan pengelola tanah perkebunan Penggalan Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percontaan sawah, dimana saksi SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA yang melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi type 220-1, serial no.33059 warna oranye dengan menggali sebidang tanah perkebunan milik terdakwa II H.LALU MUH.ATHARSP.d seluas 75 Are yang masih belum produktif yang rencananya untuk dijadikan sebagai sawah pertanian, selanjutnya dari penggalan tanah tersebut saksi SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA mencari material tanah urug untuk dijual kepada konsumen (masyarakat) yang memerlukannya dimana para pembeli tanah urug tersebut datang kelokasi dengan membawa Dam Truk untuk mengangkutnya selanjutnya operator menggali tanah urug dengan menggunakan ekskavator lalu menaikkannya ke atas pemilik Dum Truk yang telah membeli tanah urug tersebut, selanjutnya material tanah urug tersebut dijual oleh saksi SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA kepada para konsumen seharga Rp.50.000, (lima puluhribu rupiah) per / dum truk, sedangkan terdakwa I MASNAH (selaku pihak II) berperan selaku tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut disamping itu juga terdakwa I MASNAH dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah selaku pengelola tanah perkebunan Penggalan Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percontaan sawah yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerjasama oleh karenanya terdakwa I MASNAH berkewajiban untuk mengurus ijin ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat namun dalam kenyataanya Saksi terdakwa I MASNAH bersama sama dengan Saksi SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA dan terdakwa II LALU MUH.ATHAR ,S.Pd, didalam melakukan kegiatan penggalan atau penambangan serta penjualan hasil tambangnya berupa tanah Urug tanpa memiliki ijin IUP OP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA bersama-sama dengan terdakwa I MASNAH dan terdakwa II LALU MUH.ATHAR ,S.Pd.tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara karena di dalam kegiatan penambangan tersebut tidak membayar retribusi kepada pemerintah setempat selain itu dengan adanya penambangan secara

Halaman 4 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan tanpa ijin tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan disekitar wilayah tersebut.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEMIN JAYADI Alias SEMIN Alias AMAQ MIA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah saksi Syailendra menggunakan alat berat Eksafator diatas tanah milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai operator alat berat berupa eksavator merk HITACHI warna Orange yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa alat alat berat Eksavator merk HITACHI warna Orange milik saksi tersebut sekarang berada di Ds. Mamben Kec. Wanasaba Kab. Lotim karena alat tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi AMAQ ADI untuk datang ke Sedau, dimana saat itu saksi langsung diketemukan dengan saksi Syailendra, saat pertemuan tersebut saksi Syailendra menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah memiliki izin dan dia bersedia bertanggung jawab bila alat saksi tersangkut masalah sehingga atas penjelasan saksi Syailendra tersebut saksi mau melakukan kegiatan pertambangan dengan kesepakatan alat saksi disewa Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per RITnya.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut karena saksi bekerja di lokasi tersebut tidak tenang karena saksi disuruh sembunyikan alat oleh saksi Syailendra dan saksi Syailendra tidak pernah menunjukan surat izin pertambangan sehingga saksi menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Syailendra tidak memiliki izin atas dasar tersebut saksi keluar dari lokasi pertambangan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Timur Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng adapun komoditas hasil tambangan yang ambil adalah tanah urug saja;
- Bahwa tanah urug yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Timur Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng tersebut langsung dijual ke konsumen dimana konsumen datang langsung ke lokasi dengan menggunakan dum truk untuk membeli dan bayar ditempat;
- Bahwa yang bertugas mencatat kendaraan dam truk yang mengangkut adalah Terdakwa I isteri dari saksi Syailendra;
- Bahwa benar lahan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan oleh terdakwa merupakan lahan yang kurang produktif karena letaknya lebih tinggi dari lahan disekitarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. AMIN S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan yang terjadi di Dusun Sedau Rarung, Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pertambangan yang di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah itu, dimulai sejak awal bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan tersebut pada awal bulan Pebruari tahun 2018, dan saksi tahu kalau ditempat itu terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara terlebih dahulu saksi melakukan kegiatan penyelidikan dan setelah mengetahui adanya kegiatan pertambangan itu kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan itu adalah saksi SYAILENDRA PUTRA Als. ALEN Als. HENDRA ;
- Bahwa cara saksi Syailendra melakukan kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara menggali sebidang tanah perkebunan dengan mempergunakan alat berat berupa eksavator yang disewanya dan kemudian mengambil tanah urug untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dum Truck;
- Bahwa saksi Syailendra menyewa alat berat itu kepada saksi SEMIN dan orang yang menghubungkannya dengan saksi SEMIN adalah AMAQ ADI dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ritnya atau per Dum Truck, sedang kalau yang menjadi operatornya adalah saksi SEMIN dengan alamat Desa Sukerare Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur dan demikian pula pertamanya saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai kegiatan pertambangan tersebut, namun setelah saksi bertanya kepada saksi Syailendra mengatakan bahwa pemilik tanah yang dijadikan sebagai lahan pertambangan adalah Terdakwa II seluas 75 are dan milik saksi H. MAWIAH, SH seluas 50 are dengan luas semuanya sebanyak 1,25 Ha.

- Bahwa saksi Syailendra melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak dilengkapi ijin IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur prov. NTB atau dari Dinas perijinan Terpadu Prov. NTB;
- Bahwa akibat dari terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah struktur tanah menjadi rusak ;
- Bahwa kegiatan pertambangan oleh saksi Syailendra itu adalah merupakan tanah yang kurang produktif karena saat itu saksi melihat posisi tanah adalah merupakan tanah perbukitan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SYAMSUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian C yang di lakukan oleh saksi Syailendra, bertempat ditanah/kebun miliknya Terdakwa II berlokasi di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek, Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kegiatan atau usaha penambangan batuan / galian C yang dilakukan oleh saksi Syailendra tersebut, pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2018 dan adapun dasarnya melakukan kegiatan penambangan tersebut di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek, Kec. Pringgarata , Kab. Loteng itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Syailendra tidak pernah meminta surat rekomendasi ke Kantor Desa tempat saksi bekerja. Dan dari mulainya kegiatan pertambangan tersebut sampai dengan sekarang ini terdakwa memiliki ijin atau tidak saksi juga tidak tahu dan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa ataupun kepada pemilik tanah/kebun dan kalau secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dijadikan sebagai tempat pertambangan tersebut, akan tetapi kalau dilihat dari surat perjanjian kerja sama dan surat rekomendasi yang saksi tanda tangani benar bahwa tanah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan pertambangan itu adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Syailendra melakukan kegiatan pertambangan itu adalah untuk diambil tanah urugnya dan kemudian dijualnya kepada orang lain, namun bagaimana isi perjanjian antara Terdakwa I yaitu istri dari saksi Syailendra sebagai orang yang melakukan kegiatan pertambangan itu dengan Terdakwa sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kebun adalah merupakan kerja sama selaku pengelola tanah yang kurang produktif untuk dijadikan percontakan sawah baru;

- Bahwa pada umumnya orang melakukan kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara menggali tanah perkebunan yang dijadikan lahan kegiatan pertambangan tersebut dengan alat berat berupa ekskavator dan kemudian menaikannya keatas kendaraan dum truck dan menjualnya kepada orang lain, sedang kalau mengenai hasil galiannya dijual kepada siapa saksi tidak tahu dan juga sudah berapa banyak hasil galiannya dijual saksi juga tidak tahu dan adapun alasannya terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut yang adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan, melainkan hanya meratakan tanah untuk percontakan sawah baru;
- Bahwa kegiatan pertambangan menggunakan alat berat berupa ekskavator, sedang kalau luas tanah yang dijadikan giat pertambangan itu oleh saksi Syailendra kalau secara pasti saksi tidak tahu namun kalau menurut surat permohonan yang diajukan kepada saksi yaitu seluas 75 are;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 471/346/pem/II/2018 kepada pemohon atas nama MASNAH yaitu untuk mengadakan penggalian lahan untuk percontakan sawah baru atau penambangan bahan galian golongan C di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng seluas 75 are berupa tanah perkebunan kurang produktif tercatat atas nama H.L. Muh. ATHAR sertifikat no. 23.02.07.06.1.00761;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan belum memiliki ijin IUP Operasi Produksi;
- Bahwa surat rekomendasi yang saksi keluarkan selaku Kepala Desa adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin kegiatan pertambangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SYAILENDRA PUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa I telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa penambangan yang saksi lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu terdakwa langsung jual ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa luas lahan secara keseluruhannya adalah sebanyak/seluas 1,25 Ha milik dua orang yaitu yang pertama seluas 75 are milik Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 seluas kurang lebih 20 are sudah ditambang dan adapun komoditas hasil tambang yang terdakwa ambil utamanya adalah tanah urug saja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa volume tanah urug yang sudah ambil atau hasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan karena keluarnya tanah urug yang dijual ke konsumen lakukan pencatatan oleh Terdakwa I namun kalau dihitung dari jumlah truck yang keluar masuk sudah kurang lebih 908 dum truck;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri;
- Bahwa harga tanah urug yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan di Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng itu, adalah sebesar Rp. 50.000 per dum truk dan tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya;
- Bahwa pemilik tanah/lahan seluas 75 are yang jadikan lokasi pertambangan tersebut adalah lahan/tanah milik Terdakwa II dan seluas 50 are tanah milik sdr H. MAWIAH, SH dan tanah ini belum terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan, namun kedua tanah ini letaknya berdampingan;
- Bahwa cara melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara membongkar tanah perbukitan itu dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat berupa eksavator dan langsung menaikannya keatas truck dengan mempergunakan alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat berupa eksavator yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah merk HITACHI dengan cat warna merah muda dan saat itu yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN, dengan menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah merupakan lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi;
- Bahwa tanah yang jadikan lahan pertambangan itu adalah termasuk wilayah subak Dasan Sedau.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan terdakwa hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun

Halaman 9 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata , Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekarang sudah ada ijin resminya.

- Bahwa saksi mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.
- Bahwa selamasaksi melakukan kegiatan pertambangan sejak awal bulan Pebruari tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak ada retribusi yang saksi bayarkan kepada pemerintah dan selama melakukan kegiatan pertambangan itu terdakwa hanya ada melakukan kegiatan pembayaran kepada pemilik lahan sebesar Rp 7.000,- per Dum Truck, Untuk sewa jalan untuk tiga orang sebagai pemilik kebun sebesar Rp 5.500,- dan kepada pengurus masjib sebesar Rp 1.500,-
- Bahw adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.5.000,- per tanah urug yang sudah terdakwa dapat jual sebanyak 908 Dum Truck maka jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 4.540.000,- karena terdakwa mulai bekerja sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli MUKHTAR., ST. Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa landasan hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Halaman 10 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan penutupan tambang.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistim Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang – Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, telah dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan mineral logam, mineral non logam, batubara dan batuan adalah terkait komoditi yang diusahakan;
- Bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditi tambang yang terdiri dari : mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Yang termasuk mineral logam adalah Emas, Tembaga, Perak, Timah, Besi, Aluminium, dan lain lain, yang termasuk mineral bukan logam adalah, Kaloit, bentonit, pospat dan lain – lain, sedangkan yang termasuk batuan adalah pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Halaman 11 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang disebut dengan batuan adalah meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiort, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urut, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan rincian jenis-jenis yang termasuk dalam mineral logam dan mineral non logam diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010.

- Bahwa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, khusus untuk komoditas batuan.
- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ahli jelaskan bahwa walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi ada kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak perbolehkan adanya kegiatan penambangan.
- Bahwa mengacu pada pasal 35 dan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat ahli jelaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk

Halaman 12 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin.

- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara, wilayah IUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. dan pasal 8 ayat 4, Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan. Adapun tatacara pemberian wilayah IUP mineral logam dan batubara diatur pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010. Kemudian tatacara pemberian wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan diatur pada pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral pasal 1 angka 7 dijelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi dan rekomendasi dari desa dan Camat bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikategorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.
- Bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan begitu juga dalam tahapan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi dan bila tidak memiliki IUP Operasi produksi sudah tentu kegiatan pertambangan tersebut adalah merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah tanah urug tanpa memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang

Halaman 13 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan bila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP dalam hal ini IUP Operasi Produksi dapat dikategorikan telah melanggar pasal 158 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa , di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan dan tidak terbayarnya retribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa tanah urug yang diambil secara illegal.
- Bahwa benar sesuai pasal 158 Undang - undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dikategorikan telah melanggar pidana berarti setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sesuai pasal 1 angka 6 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, jadi dimanapun kegiatan usaha pertambangan dilakukan baik dilahan milik pribadi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan walaupun lahan pribadi memiliki legalitas kepemilikan berupa sertifikat tetapi sertifikat hanya sebagai legalitas luasan lahan saja dan bila seseorang melakukan usaha kegiatan pertambangan dengan mengambil komoditas tambang seperti kegiatan penambangan dan penjualan tentunya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai legalitas usaha kegiatan Pertambangan.
- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.

Halaman 14 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MASNAH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahw Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian tanah urug di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng;
- Bahwa telah terjadi pertambangan tanah urug tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Maret tahun 2018, yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah dilakukan oleh suami Terdakwa yang bernama SYAILENDRA Als. HENDRA, dan kegiatan pertambangan itu terjadi dilahan milik Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan kegiatan pertambangan dilahan miliknya saksi Terdakwa II itu adalah karena adanya surat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik tanah antara Terdakwa dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menguasai tanah / lahan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah sejak Terdakwa menandatangani surat kontrak kerja sama antara Terdakwa dengan Terdakwa II pada tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa itu saat ini sudah dihentikan kegiatannya karena saat ini tidak ada orang yang datang membeli material kelokasi kegiatan pertambangan ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu kegiatannya belum mendapat / tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan masih dalam pengurusan dan hanya baru memiliki surat rekomendasi dari Desa, Camat dan Kantor PU bagian tata ruang namun sekarang sudah keluar ijin reminya;
- Bahwa komoditas yang diambil dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah berupa tanah urug saja dan adapun peran saksi didalam kegiatan pertambangan itu adalah disamping saksi yang menanda tangani surat perjanjian kontrak kerja samanya dengan pemilik lahan, juga saksi sebagai ceker atau tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut;

Halaman 15 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan terserbut dalam kegiatannya dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Exavator;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa itu tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa pemilik alat berat berupa eksavator tersebut saksi tidak tahu sedangkan kalau sebagai operatornya adalah saksi SEMIN, sedangkan untuk mendapatkan alat berat itu adalah dengan cara menyewa sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck;
- Bahwa kubikasi tanah urug yang dapat diambil selama melakukan kegiatan pertambangan di tanah miliknya Terdakwa II jika dijumlahkan secara keseluruhan adalah sebanyak 908 Dum Truck;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan itu adapun komoditas yang diambil adalah berupa tanah urug dan kemudian tanah urug itu dijualnya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan harga sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dum Trucknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Terdakwa II. LALU MUH. ATHAR, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di atas lahan / tanah milik saksi di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut adalah sejak hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini dan luas lahan milik Terdakwa yang di jadikan sebagai tempat kegiatan penambangan itu adalah sekitar 75 are;
- Bahwa kegiatan pertambangan diatas tanah milik Terdakwa adalah adanya surat "Perjanjian Kontrak Kerja Sama Penggalan Matrial Tanah Urug dan Pasir Berupa / Tanah Perkebunan Kurang Produktif Guna di Jadikan Percetakan Sawah / Areal Pertanian Produktif Yang Berlokasi di Sedau Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgerata Kab. Lombok Tengah" antara Terdakwa dengan Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan itu adalah merupakan kerja sama maka pertanggung jawabannya secara bersama-sama. Sedang kalau ijin yang dimiliki oleh Terdakwa I tidak ada dan baru tahap pengurusan surat rekomendasi saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak memiliki ijin IUP operasi produksi dan sebenarnya saksi hanya ingin meratakan lahan tanah milik Terdakwa tersebut dan yang saksi suruh meratakan sesuai dengan surat perjanjian kerja sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan dengan cara menggali sebidang tanah perkebunan milik saksi yang berupa perbukitan dengan maksud untuk diratakan dan akan dijadikan sebagai areal persawahan dan didalam melakukan penggalian tersebut terdakwa dengan menggunakan

Halaman 16 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa Excavator sebanyak 1(satu) unit dan kemudian hasil dari penggalian tersebut terdakwa mengambil tanah urug dan tanah urugnya itu kemudian dijualnya kepada orang lain. Jadi menurut saksi kegiatan itu dilakukan dengan cara modern karena didalam melakukan penggalian tersebut pelaku memerlukan alat berat berupa eksavator.

- Bahwa alat berat berupa Excavator itu melakukan kegiatan dilokasi penggalian tersebut adalah sekitar 38 hari;
- Bahwa Tanah urug yang diambil kemudian di jual ke semua orang yang datang kelokasi untuk membelinya/membutuhkan material tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan itu dilakukan dilahan yang tidak produktif karena lahan itu dataran tinggi dan mengenai dampak yang ditimbulkan tidak ada karena Terdakwa juga ingin meratakan tanah saksi itu karena datarannya tinggi dan akan saksi jadikan sawah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Saksi Syailendra telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa penambangan yang lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu langsung jual oleh Terdakwa I dan Saksi Syailendra ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahw luas lahan secara keseluruhannya adalah sebanyak/seluas 1,25 Ha milik dua orang yaitu yang pertama seluas 75 are yang telah dikerjakan adalah tanah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 seluas kurang lebih 20 are sudah ditambang dan adapun komoditas hasil tambang yang terdakwa ambil utamanya adalah tanah urug saja;
- Bahwa penggalian tanah berdasarkan pencatatan Terdakwa I dari jumlah truck yang keluar masuk sudah kurang lebih 908 dum truck;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah merk HITACHI dengan cat warna merah muda dan saat itu yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN, menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;
- Bahwa lahan yang terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah merupakan lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi;
- Bahwa tanah yang jadikan lahan pertambangan itu adalah termasuk wilayah subak Dasan.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang lakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan terdakwa hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun Sudau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata , Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekrang sudah ada ijin resminya.
- Bahwa para terdakwa mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.
- Bahwa selama melakukan kegiatan pertambangan sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak ada retribusi yang para terdakwa bayarkan kepada pemerintah dan selama melakukan kegiatan pertambangan itu ;
- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun

Halaman 18 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggak melanggar Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan dan yang turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa I MASNAH dan Terdakwa II. H. LALU MUH. ATHAR., S.Pd., yang dalam persidangan para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa I MASNAH dan Terdakwa II. H. LALU MUH. ATHAR., S.Pd. selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa PARA Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung terpenuhinya unsur kedua berikut ini;
Ad. 2. Unsur Yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama saksi Syailendra selaku suami isteri telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018 di atas tanah milik milik Terdakwa II;

Bahwa penambangan yang lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu oleh Terdakwa I bersama saksi Syailendra langsung jual ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya menggunakan alat angkut untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri dan harga tanah urug yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan di Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng itu, adalah sebesar Rp.50.000 per dum truk dan tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya;.

Menimbang, bahwa cara melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara membongkar tanah perbukitan itu dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat berupa exsavator dan langsung menaikannya keatas truck dengan mempergunakan alat berat tersebut yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang lakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun Sedau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata, Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekarang sudah ada ijin resminya dan terdakwa

Halaman 20 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli MUKHTAR., ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Meneral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama saksi Syailendra atas kerjasama dengan Terdakwa II selaku pemilik lahan yang digali menggunkan alat berat kemudian tanahnya dijual kepada masyarkat yang berlanngsung selama satu bulan tersebut adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib sebagaimana pendapat ahli tersebut diatas yang menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki untuk melaksanakan usaha pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang apabila melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK adalah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat (Excavator) merk Hyundai type 220-9SH warna kuning 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);

Adalah miliknya saksi Semin Jayadi maka dikembalikan kepada Semin Jayadi;

- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.

Adalah hasil rekapan muatan pengangkutan tanah maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak lingkungan pertanian disekitar lokasi galian;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MASNAH dan Terdakwa II H. LALU MUH. ATHAR., S.Pd., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan Tanpa IUP (Ijin Usaha Penambangan) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MASNAH dan Terdakwa II H. LALU MUH. ATHAR., S.Pd., dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari hal. 24, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);
 - 2. Dikembalikan kepada saksi SEMIN JAYADI Alias SEMIN Alias AMAQ MIA;
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh TEGUH HARISSA., SH., sebagai Hakim Ketua, ASRI S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

TEGUH HARISSA., SH.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI S.H.,